



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 304/KPTS/DLHP/2020**

**TENTANG**


### **PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL KAYUAGUNG-PALEMBANG-BETUNG**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 183/KPTS/DLHP/2018 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung dan telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sriwijaya Makmore Persada Nomor 49 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Catur Virgo, SH., MH di Jakarta PT. Sriwijaya Makmore Persada berubah nama menjadi PT. Waskita Sriwijaya Tol;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Utama PT. Waskita Sriwijaya Tol dengan Surat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 065/DIR/WST/III/2020 telah mengajukan permohonan perpanjangan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 123B ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menyatakan dalam hal jangka waktu penetapan lokasi telah berakhir dan penyediaan tanah belum selesai Gubernur memperbarui penetapan lokasi proyek strategis nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA** : Gambar trase dan peta lokasi tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Luas dan batas bidang tanah yang akan diberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak PT. Waskita Sriwijaya Tol selaku Pihak Pembebasan Tanah dengan para pihak yang berhak.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 183/KPTS/DLHP/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Mei 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri BUMN RI di Jakarta.
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta.
5. Dirjend PU Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
8. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
9. Walikota Palembang di Palembang.
10. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel di Palembang.
12. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
13. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di Palembang.
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.